



**BUPATI TULUNGAGUNG**

**KEPUTUSAN  
BUPATI TULUNGAGUNG**

**NOMOR : 680 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PENETAPAN LEMBAGA PENDIDIKAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 4 PAGERWOJO DAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 2 SENDANG  
DI KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**BUPATI TULUNGAGUNG**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat diperlukan suatu lembaga agar kesempatan memperoleh pendidikan semakin luas;
- b. Bahwa untuk mendirikan suatu lembaga pendidikan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang : Pendidikan Menengah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1992 tentang : Tenaga Kependidikan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang : Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang : Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 48 tahun 2000 tentang : Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Kabupaten / Kota
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang : Pedoman Pendirian Sekolah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 8 Tahun 2001 tentang : Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung
10. Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 125 Tahun 2001 tentang : Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor : 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Keputusan Bupati Tulungagung tentang Lembaga pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Pagerwojo dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Sendang,
- KE DUA : Dengan keputusan ini ditetapkan pendirian lembaga pendidikan SMP Negeri 4 Pagerwojo berlokasi di Desa Wonorejo Kecamatan Pagerwojo dan SMP Negeri 2 Sendang berlokasi di Desa Kedoyo Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung,
- KE TIGA : Lembaga Pendidikan SMP Negeri 4 Pagerwojo dan SMP Negeri 2 Sendang sebagaimana disebut pada dictum Pertama melaksanakan kegiatan pendidikan dan atau pengajaran sebagaimana ketentuan perundangan yang berlaku,
- KE EMPAT : Lembaga Pendidikan SMP negeri 4 Pagerwojo dan SMP negeri 2 Sendang melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagai satu kesatuan pendidikan yang mandiri dalam lingkup kewenangan Pemerintah Kabupaten Tulungagung,
- KE LIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki seperlunya

Ditetapkan di : Tulungagung  
Tanggal : 12 Agustus 2004



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Menteri Pendidikan Nasional
2. Yth. Sdr. Gubernur Jawa Timur
3. Yth. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung
4. Yth. Sdr. Kepala Badan Pengawasan Kabupaten Tulungagung
5. Yth. Sdr. Kepala Dinas / Badan di Pemerintah Propinsi Jawa Timur
6. Yth. Sdr. Kepala Badan / Dinas / Kantor / Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung
7. Yth. Sdr. Kepala SMP Negeri 4 Pagerwojo
8. Yth. Sdr. Kepala SMP Negeri 2 Sendang